PEDOMAN PENENTUAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SATU DEKADE APSIPOL AWARD

Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL)

Universitas Airlangga

Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **APSIPOL** adalah Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia, organisasi profesi dan kelembagaan yang menghimpun Program Studi Ilmu Politik di Indonesia.
2. **Satu Dekade APSIPOL** adalah momentum peringatan sepuluh tahun perjalanan, kontribusi, dan perkembangan APSIPOL dalam penguatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan ilmu politik di Indonesia.
3. **APSIPOL Award** adalah penghargaan yang diberikan oleh APSIPOL kepada individu, program studi, perguruan tinggi, organisasi, atau institusi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu politik, pendidikan politik, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan penguatan kelembagaan APSIPOL.
4. **Calon penerima penghargaan** adalah individu atau institusi yang dinominasikan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman ini.
5. **Dewan Juri** adalah tim independen yang ditetapkan oleh APSIPOL untuk melakukan verifikasi, penilaian, pemeringkatan internal, dan penetapan rekomendasi penerima penghargaan.
6. **Tim Sekretariat/Panitia** adalah tim yang bertugas mengelola administrasi, penerimaan nominasi, dokumentasi, komunikasi, dan pelaksanaan pemberian penghargaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas

APSIPOL Award diselenggarakan berdasarkan asas:

1. objektivitas;
2. independensi;
3. transparansi;
4. akuntabilitas;
5. meritokrasi;
6. integritas;
7. inklusivitas;
8. non-diskriminasi;
9. profesionalitas; dan
10. kebermanfaatan.

Pasal 3

Tujuan

APSIPOL Award bertujuan untuk:

1. memberikan apresiasi kepada individu dan institusi yang memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu politik di Indonesia;
2. mendorong peningkatan mutu pendidikan ilmu politik;
3. mengapresiasi kontribusi terhadap pengembangan riset dan publikasi ilmu politik;
4. memberikan penghargaan terhadap kontribusi dalam penguatan demokrasi dan kehidupan politik Indonesia;
5. mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Program Studi Ilmu Politik;
6. memperkuat jejaring dan kolaborasi antar-Program Studi Ilmu Politik;
7. memberikan inspirasi dan praktik baik bagi pengembangan Program Studi Ilmu Politik;
8. memperkuat identitas dan eksistensi APSIPOL sebagai asosiasi akademik ilmu politik di Indonesia; dan
9. membangun tradisi akademik berupa pemberian penghargaan berbasis prestasi, kontribusi, dan dampak.

Pasal 4

Prinsip Penilaian

Penentuan penerima APSIPOL Award harus memenuhi prinsip:

Merit + Contribution + Impact + Integrity + Sustainability

dengan pengertian:

- **Merit**: kualitas dan prestasi yang dapat diverifikasi;
- **Contribution**: besarnya kontribusi terhadap ilmu politik dan kelembagaan;
- **Impact**: dampak nyata bagi masyarakat, akademia, demokrasi, atau institusi;
- **Integrity**: rekam jejak integritas dan etika;
- **Sustainability**: keberlanjutan kontribusi dan praktik baik.

BAB III

KATEGORI APSIPOL AWARD

Pasal 5

Kategori Penghargaan

APSIPOL Award Satu Dekade dapat diberikan dalam kategori berikut:

A. APSIPOL Lifetime Achievement Award

Diberikan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak panjang dan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan ilmu politik, pendidikan politik, atau kelembagaan ilmu politik di Indonesia.

Kriteria utama:

1. memiliki rekam jejak akademik/profesional yang panjang;
2. menghasilkan kontribusi substantif bagi perkembangan ilmu politik;
3. memiliki pengaruh akademik atau kelembagaan yang luas;
4. menjadi rujukan atau inspirasi bagi generasi akademisi ilmu politik;
5. memiliki integritas akademik dan profesional; dan
6. kontribusinya memiliki keberlanjutan.

B. APSIPOL Distinguished Political Scientist Award

Diberikan kepada ilmuwan politik yang menunjukkan prestasi unggul dalam pengembangan ilmu politik melalui penelitian, publikasi, pengajaran, dan kontribusi akademik.

Indikator:

1. kualitas dan produktivitas publikasi;
2. publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi;
3. kontribusi terhadap pengembangan teori atau kajian ilmu politik;
4. sitasi dan academic impact;
5. kontribusi dalam forum akademik nasional/internasional;
6. kontribusi terhadap pengembangan kurikulum atau pendidikan ilmu politik; dan
7. integritas akademik.

C. APSIPOL Award for Excellence in Political Education

Diberikan kepada Program Studi atau institusi yang menunjukkan keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu politik.

Indikator:

1. mutu tata kelola Program Studi;
2. kualitas kurikulum;
3. inovasi pembelajaran;
4. kualitas dan kompetensi dosen;
5. prestasi mahasiswa;
6. internasionalisasi;
7. tracer study dan kualitas lulusan;
8. keterhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
9. akreditasi dan peningkatan mutu berkelanjutan; dan
10. inovasi pendidikan ilmu politik.

D. APSIPOL Award for Research Excellence

Diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan kontribusi unggul dalam penelitian ilmu politik.

Indikator:

1. kualitas penelitian;
2. publikasi ilmiah;
3. inovasi dan kebaruan penelitian;
4. relevansi penelitian dengan persoalan politik Indonesia;
5. kontribusi terhadap pengembangan teori;
6. dampak penelitian terhadap kebijakan publik;
7. kolaborasi penelitian; dan
8. keberlanjutan agenda penelitian.

E. APSIPOL Award for Political Innovation

Diberikan kepada individu, Program Studi, perguruan tinggi, atau institusi yang menghasilkan inovasi dalam pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola, atau praktik politik.

Indikator:

1. kebaruan inovasi;
2. relevansi terhadap persoalan politik;
3. tingkat implementasi;
4. efektivitas;
5. dampak;
6. kemungkinan direplikasi;
7. keberlanjutan; dan
8. pengakuan atau adopsi oleh institusi lain.

F. APSIPOL Award for Democratic Contribution

Diberikan kepada individu atau institusi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan demokrasi Indonesia.

Bidang kontribusi dapat meliputi:

1. demokratisasi;
2. pendidikan pemilih;
3. penguatan partisipasi politik;
4. penguatan masyarakat sipil;

5. kebebasan dan hak politik;
6. penguatan lembaga demokrasi;
7. peningkatan kualitas pemilu;
8. penguatan representasi politik;
9. inklusi politik; dan
10. pendidikan kewargaan.

G. APSIPOL Award for Community Engagement

Diberikan kepada individu atau institusi yang memiliki kontribusi nyata melalui pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu politik.

Indikator:

1. relevansi program;
2. cakupan penerima manfaat;
3. inovasi;
4. dampak sosial;
5. keberlanjutan;
6. partisipasi masyarakat;
7. kolaborasi multipihak; dan
8. dokumentasi hasil dan kebermanfaatan.

H. APSIPOL Award for Institutional Leadership

Diberikan kepada pimpinan Program Studi, fakultas, perguruan tinggi, atau lembaga yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kelembagaan ilmu politik.

Indikator:

1. kepemimpinan transformatif;
2. pengembangan kelembagaan;
3. peningkatan mutu akademik;
4. penguatan jejaring;
5. internasionalisasi;
6. inovasi tata kelola;

7. pengembangan SDM;
8. penguatan reputasi institusi; dan
9. keberlanjutan program.

I. APSIPOL Young Political Scientist Award

Diberikan kepada akademisi atau peneliti muda yang menunjukkan prestasi dan potensi luar biasa dalam pengembangan ilmu politik.

Batas usia yang direkomendasikan: **maksimal 40 tahun** pada saat nominasi.

Indikator:

1. produktivitas penelitian;
2. kualitas publikasi;
3. inovasi kajian;
4. kontribusi akademik;
5. prestasi nasional/internasional;
6. jejaring kolaborasi;
7. kontribusi terhadap APSIPOL; dan
8. potensi kepemimpinan akademik.

J. APSIPOL Award for Outstanding Political Science Student

Diberikan kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Politik yang memiliki prestasi luar biasa dalam bidang akademik, penelitian, organisasi, inovasi, atau kontribusi sosial.

Indikator:

1. prestasi akademik;
2. penelitian;
3. publikasi;
4. kompetisi ilmiah;
5. kepemimpinan;
6. pengabdian masyarakat;
7. inovasi;
8. prestasi nasional/internasional; dan

9. integritas.

K. APSIPOL Institutional Contribution Award

Diberikan kepada perguruan tinggi atau institusi yang secara konsisten memberikan kontribusi terhadap penguatan APSIPOL.

Indikator:

1. kontribusi terhadap program APSIPOL;
2. dukungan terhadap kegiatan akademik;
3. kontribusi dalam pengembangan jejaring;
4. dukungan terhadap kolaborasi penelitian;
5. kontribusi terhadap pengembangan Program Studi Ilmu Politik;
6. dukungan terhadap kegiatan mahasiswa;
7. kontribusi terhadap internasionalisasi; dan
8. keberlanjutan kerja sama.

BAB IV

PERSYARATAN NOMINASI

Pasal 6

Calon penerima APSIPOL Award harus memenuhi ketentuan umum:

1. memiliki rekam jejak yang dapat diverifikasi;
2. tidak sedang menjalani proses hukum terkait tindak pidana berat;
3. tidak terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika akademik/profesional;
4. memiliki kontribusi yang relevan dengan kategori penghargaan;
5. menyerahkan dokumen pendukung;
6. bersedia diverifikasi oleh panitia/dewan juri; dan
7. memenuhi ketentuan khusus masing-masing kategori.

Pasal 7

Sumber Nominasi

Nominasi dapat berasal dari:

1. Program Studi Ilmu Politik anggota APSIPOL;
2. perguruan tinggi anggota APSIPOL;
3. pengurus APSIPOL;
4. dewan pakar;
5. organisasi profesi;
6. alumni;
7. masyarakat akademik; atau
8. nominasi mandiri untuk kategori yang diperbolehkan.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA

Pasal 8

Proses penetapan APSIPOL Award dilaksanakan melalui tahapan:

Nominasi → Verifikasi Administratif → Verifikasi Substantif → Penilaian Dewan Juri → Due Diligence → Rapat Pleno → Penetapan → Pemberian Penghargaan.

Pasal 9

Tahap Nominasi

Nominasi sekurang-kurangnya memuat:

1. nama calon;
2. kategori penghargaan;
3. institusi/afiliasi;
4. uraian kontribusi;
5. bukti prestasi;
6. dokumen pendukung; dan
7. surat rekomendasi apabila dipersyaratkan.

Pasal 10

Verifikasi

Panitia melakukan:

1. pemeriksaan kelengkapan dokumen;

2. pemeriksaan validitas data;
3. pemeriksaan bukti prestasi;
4. pemeriksaan rekam jejak;
5. klarifikasi apabila diperlukan; dan
6. penyusunan daftar calon yang memenuhi persyaratan.

BAB VI

SISTEM PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian APSIPOL Award menggunakan skala **0–100**.

Komponen penilaian umum:

No.	Komponen	Bobot
1	Prestasi dan rekam jejak	20%
2	Kontribusi terhadap ilmu politik	20%
3	Dampak/impact	20%
4	Inovasi dan kebaruan	15%
5	Kontribusi terhadap APSIPOL/kelembagaan	10%
6	Integritas dan etika	10%
7	Keberlanjutan kontribusi	5%
	Total	**100%**

Pasal 12

Skala Penilaian

Skor	Kategori
90–100	Sangat unggul
80–89	Unggul

Skor	Kategori
70–79	Baik
60–69	Cukup
<60	Belum memenuhi standar

Rentang tersebut digunakan untuk **menentukan kelayakan**, bukan untuk mengumumkan peringkat antarkandidat.

BAB VII

INDIKATOR DAMPAK

Pasal 13

Dampak calon penerima dapat dinilai berdasarkan:

1. **Academic Impact**, meliputi publikasi, sitasi, teori, dan perkembangan ilmu;
2. **Institutional Impact**, meliputi penguatan organisasi dan tata kelola;
3. **Educational Impact**, meliputi peningkatan kualitas pembelajaran;
4. **Social Impact**, meliputi manfaat bagi masyarakat;
5. **Policy Impact**, meliputi kontribusi terhadap kebijakan publik;
6. **Democratic Impact**, meliputi kontribusi terhadap demokrasi;
7. **Professional Impact**, meliputi penguatan profesi ilmu politik; dan
8. **International Impact**, meliputi pengakuan dan jejaring internasional.

BAB VIII

DEWAN JURI

Pasal 14

Dewan Juri terdiri atas unsur:

1. akademisi senior ilmu politik;
2. pengurus APSIPOL;
3. pakar/ilmuwan politik independen;
4. perwakilan perguruan tinggi;
5. tokoh yang memiliki kompetensi relevan; dan

6. unsur lain yang dipandang memiliki kompetensi.

Pasal 15

Independensi Dewan Juri

Dewan Juri wajib:

1. bersikap independen;
2. menggunakan bukti yang dapat diverifikasi;
3. menghindari konflik kepentingan;
4. menjaga kerahasiaan proses penilaian;
5. tidak menerima tekanan dari pihak mana pun;
6. tidak memanfaatkan informasi nominasi untuk kepentingan pribadi; dan
7. menandatangani pakta integritas.

Pasal 16

Konflik Kepentingan

Anggota Dewan Juri wajib mengundurkan diri dari proses penilaian terhadap calon apabila:

1. memiliki hubungan keluarga dekat;
2. memiliki hubungan kerja langsung;
3. menjadi pembimbing/promotor calon;
4. berada dalam satu unit kerja yang secara langsung berkepentingan;
5. memiliki kepentingan finansial;
6. menjadi bagian dari institusi yang sedang dinilai; atau
7. terdapat keadaan lain yang berpotensi memengaruhi independensi.

BAB IX

PENENTUAN PENERIMA

Pasal 17

1. Dewan Juri menyusun rekomendasi berdasarkan hasil penilaian.
2. Hasil penilaian harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi.

3. Dalam setiap kategori dapat ditetapkan **satu penerima utama**, kecuali berdasarkan pertimbangan Dewan Juri terdapat kondisi khusus.
4. Penghargaan dapat dinyatakan **tidak diberikan** apabila tidak terdapat calon yang memenuhi standar.
5. Keputusan akhir ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Juri dan/atau mekanisme yang ditetapkan APSIPOL.
6. Keputusan penerima bersifat final sesuai ketentuan organisasi.

BAB X

DUE DILIGENCE DAN VERIFIKASI REKAM JEJAK

Pasal 18

Sebelum penetapan akhir, calon penerima dapat melalui proses due diligence yang mencakup:

1. verifikasi publikasi;
2. verifikasi prestasi;
3. verifikasi jabatan;
4. verifikasi kontribusi kelembagaan;
5. pemeriksaan integritas akademik;
6. pemeriksaan potensi pelanggaran etik;
7. klarifikasi terhadap informasi yang bersifat kontroversial; dan
8. pemeriksaan kesesuaian antara klaim dan bukti.

Informasi negatif yang tidak terverifikasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan calon.

BAB XI

DOKUMEN BUKTI

Pasal 19

Bukti yang dapat digunakan antara lain:

1. surat keputusan;
2. sertifikat;
3. publikasi ilmiah;
4. DOI;

5. data sitasi;
6. dokumen akreditasi;
7. laporan penelitian;
8. laporan pengabdian;
9. dokumentasi kegiatan;
10. penghargaan sebelumnya;
11. berita resmi institusi;
12. laporan dampak program;
13. data statistik yang dapat diverifikasi; dan
14. bukti lain yang relevan.

BAB XII

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 20

Untuk menjaga kredibilitas APSIPOL Award:

1. kriteria penghargaan diumumkan sebelum proses nominasi;
2. tahapan seleksi ditetapkan secara jelas;
3. Dewan Juri diumumkan sesuai kebijakan APSIPOL;
4. konflik kepentingan harus dikelola;
5. keputusan didasarkan pada bukti;
6. dokumentasi penilaian disimpan oleh panitia;
7. ringkasan dasar penetapan dapat disampaikan kepada publik; dan
8. seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kelembagaan.

BAB XIII

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 21

Penerima APSIPOL Award memperoleh:

1. piagam penghargaan;

2. trofi/plakat APSIPOL Award;
3. penyebutan resmi sebagai penerima APSIPOL Award;
4. dokumentasi dan publikasi resmi APSIPOL;
5. kesempatan menyampaikan *award lecture* untuk kategori tertentu; dan/atau
6. bentuk penghargaan lain sesuai kemampuan dan keputusan APSIPOL.

BAB XIV

WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 22

Pemberian **Satu Dekade APSIPOL Award** dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Satu Dekade APSIPOL dan bertempat di:

Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

Waktu pelaksanaan ditetapkan oleh Pengurus APSIPOL bersama Panitia Penyelenggara.

BAB XV

TIMELINE PELAKSANAAN

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan direkomendasikan sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan
I	Penetapan pedoman dan Dewan Juri
II	Pengumuman APSIPOL Award
III	Pembukaan nominasi
IV	Penerimaan dokumen
V	Verifikasi administrasi
VI	Verifikasi substantif
VII	Penilaian Dewan Juri
VIII	Due diligence

Tahap Kegiatan

IX Rapat pleno Dewan Juri

X Penetapan penerima

XI Publikasi penerima

XII Pemberian penghargaan di Universitas Airlangga

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS SATU DEKADE APSIPOL

Pasal 24

Dalam rangka Satu Dekade APSIPOL, penghargaan diarahkan tidak hanya untuk mengapresiasi pencapaian individual, tetapi juga untuk merefleksikan **delapan tahun perjalanan dan kontribusi APSIPOL terhadap pengembangan ilmu politik Indonesia**.

Oleh karena itu, penilaian dapat memberikan perhatian khusus terhadap:

1. kontribusi terhadap penguatan Program Studi Ilmu Politik;
2. pengembangan kurikulum ilmu politik;
3. peningkatan mutu dan akreditasi;
4. pengembangan riset ilmu politik;
5. publikasi internasional;
6. penguatan jejaring nasional;
7. internasionalisasi ilmu politik;
8. pengembangan kapasitas dosen;
9. pengembangan mahasiswa;
10. kontribusi terhadap demokrasi Indonesia;
11. inovasi pendidikan politik;
12. kolaborasi antar-Program Studi;
13. kontribusi terhadap penguatan APSIPOL; dan
14. keberlanjutan pengembangan ilmu politik Indonesia.

BAB XVII

PAKTA INTEGRITAS

Pasal 25

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi wajib menjaga integritas dan menandatangani pernyataan:

“Saya menyatakan bahwa proses nominasi, verifikasi, penilaian, dan penetapan APSIPOL Award dilaksanakan secara objektif, transparan, independen, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan, intervensi, diskriminasi, serta kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat memengaruhi hasil penghargaan.”

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan APSIPOL Award dapat bersumber dari:

1. anggaran APSIPOL;
2. kontribusi perguruan tinggi;
3. dukungan institusi mitra;
4. sponsorship yang tidak mengganggu independensi penilaian;
5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan organisasi.

Pemberi dukungan tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi proses nominasi, penilaian, maupun penetapan penerima penghargaan.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 27

1. Pedoman ini menjadi dasar bagi pelaksanaan APSIPOL Award dalam rangka Satu Dekade APSIPOL.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus APSIPOL dan Dewan Juri sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip objektivitas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 2026

PENGURUS APSIPOL

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

..... **.....**

LAMPIRAN I

FORMAT PENILAIAN APSIPOL AWARD

FORMULIR PENILAIAN DEWAN JURI

Nama Calon: .....
Institusi: .....
Kategori: .....

No.	Aspek Penilaian	Bobot Skor 0–100 Nilai
1	Prestasi dan rekam jejak	20%
2	Kontribusi terhadap ilmu politik	20%
3	Dampak/impact	20%
4	Inovasi dan kebaruan	15%
5	Kontribusi terhadap APSIPOL/kelembagaan	10%
6	Integritas dan etika	10%
7	Keberlanjutan kontribusi	5%
	TOTAL	**100%**

Rekomendasi Dewan Juri:

☐ Sangat direkomendasikan
☐ Direkomendasikan
☐ Belum direkomendasikan
☐ Tidak direkomendasikan

Catatan Juri:

.....

.....

Nama Juri: .....

Tanda tangan: .....

LAMPIRAN II

MATRIKS PENILAIAN BERBASIS BUKTI

Aspek	**Pertanyaan Kunci**	**Bukti yang Diperiksa**
Prestasi	Apa pencapaian utama calon?	Sertifikat, publikasi, penghargaan
Kontribusi	Apa kontribusi terhadap ilmu politik?	Publikasi, inovasi, program
Impact	Siapa yang memperoleh manfaat?	Data dampak, kebijakan, masyarakat
Inovasi	Apa unsur kebaruannya?	Model/program/metode baru
Kelembagaan	Apa kontribusi terhadap institusi/APSIPOL?	Program, jejaring, kepemimpinan
Integritas	Bagaimana rekam etik calon?	Verifikasi dan klarifikasi
Sustainability	Apakah kontribusi berkelanjutan?	Program jangka panjang, keberlanjutan

LAMPIRAN III

KODE ETIK APSIPOL AWARD

Dalam penyelenggaraan APSIPOL Award:

1. tidak diperkenankan melakukan jual beli penghargaan;
2. tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap Dewan Juri;
3. tidak diperkenankan memberikan imbalan kepada juri;
4. tidak diperkenankan memanipulasi data atau dokumen;
5. tidak diperkenankan melakukan plagiarisme;
6. tidak diperkenankan menggunakan penghargaan sebagai alat kepentingan pribadi yang bertentangan dengan etika APSIPOL;
7. seluruh klaim prestasi harus dapat diverifikasi;
8. Dewan Juri wajib menjaga kerahasiaan informasi kandidat;
9. seluruh potensi konflik kepentingan wajib diungkapkan; dan
10. setiap pelanggaran dapat menjadi dasar pembatalan nominasi atau pencabutan penghargaan.

LAMPIRAN IV

REKOMENDASI KATEGORI UTAMA SATU DEKADE APSIPOL AWARD

Untuk menjaga agar penghargaan tidak terlalu banyak dan tetap memiliki **prestise tinggi**, kategori utama Satu Dekade APSIPOL direkomendasikan menjadi:

1. **APSIPOL Lifetime Achievement Award**
2. **APSIPOL Distinguished Political Scientist Award**
3. **APSIPOL Excellence in Political Education Award**
4. **APSIPOL Research Excellence Award**
5. **APSIPOL Democratic Contribution Award**
6. **APSIPOL Political Innovation Award**
7. **APSIPOL Institutional Leadership Award**
8. **APSIPOL Young Political Scientist Award**
9. **APSIPOL Outstanding Political Science Student Award**
10. **APSIPOL Institutional Contribution Award**

Kategori dapat disesuaikan berdasarkan hasil nominasi dan kebijakan Pengurus APSIPOL.